



PEMERINTAH KOTA TOMOHON  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH**

Jl. Makmur Kcl. Paslaten Satu Kec. Tomohon Timur 95446  
Telp. : (0431) 353073 Faks. (0431) 353073 E-mail : dikbud@tomohon.go.id

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : 780 /DIKBUD/800/VII/2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Drs. Zetley F. Pontoan
- b. NIP : 197209111992031003
- c. Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IVb
- d. Jabatan : Sekretaris Dinas.

Dengan ini menerangkan bahwa LKP Elkaem Tumou Tou dengan NPSN K5666883 yang beroperasi di wilayah Tomohon sudah pindah di wilayah Minahasa Utara mulai tahun ajaran 2022/2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tomohon, 11 Juli 2022

a.n Kepala Dinas,  
SEKRETARIS

Drs. ZETLEY F. PONTOAN  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 197209111992031003



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemkab. Minahasa Utara, Kelurahan Sarongsong II  
Airmadidi 95372, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

NO : 800/Disdik/098/VII/2022  
LAMPIRAN : 1 ( SATU ) BERKAS  
PERIHAL : Surat keterangan Pindah Alamat  
LKP ELKAEM TUMOUTOU

Kepada Yth :  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TOMOHON  
SULAWESI UTARA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan berpindahnya LKP Elkaem Tumou Tou dari Kota Tomohon ke Minahasa Utara, maka kami menyatakan menerima LKP Elkaem Tumou Tou dengan NPSN K5666883 untuk beroperasi di wilayah Minahasa Utara dengan sudah memberikan surat ijin operasional sebagai syarat untuk dapat berpindahnya alamat lembaga di wilayah kami.

Dengan demikian bersama ini dilampirkan surat ijin operasional tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tomohon sebagai syarat yang harus dilengkapi untuk perpindahan alamat Lembaga LKP Elkaem Tumou Tou.

Airmadidi, 8 Juli 2022

Hormat kami,

**KEPALA SEKSI KURSUS DAN KELEMBAGAAN**  
**KABUPATEN MINAHASA UTARA**



**Juhana Pandelaki, S.Pd**  
1969071319991020010



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara  
Kelurahan Airmadidi Atas, Airmadidi 95371 Email: disdikminut@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR : 800 / DISDIK / 694 / V / 2022**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ELKAEM TUMOUMOU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA,**

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal disebutkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum;
  - bahwa persyaratan pendirian satuan pendidikan telah dipenuhi oleh pemilik dan penanggung jawab Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan EIKaEm Tumou Tou yakni Nyonya THERESIA AMBAR DWIWAYANTI;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan EIKaEm Tumou Tou.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan EIKaEm Tumou Tou.
- KESATU : Memberikan Izin Kepada Nyonya THERESIA AMBAR DWIWAYANTI untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan EIKaEm Tumou Tou;
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin pendirian karena tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Airmadidi.

Pada tanggal 18 Mei 2022.

PIL. KEPALA DINAS  
  
Dra. PETRA ENOCH, MPd  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196409081984062002

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara (sebagai Laporan);
3. Arsiparis.





PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
**DESA TUMALUNTUNG**  
KECAMATAN KAUDITAN

Alamat : Jl. A. Mononutu Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan ☎(0431) 892991

**SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA**

No. : 69 /SKD/2011/I-2022

Hukum Tua Desa Tumaluntung – Kecamatan Kauditan, dengan ini menerangkan :


Nama Perusahaan : **LPKS/LKP Elkaem Tumou Tou**  
No Akte Pendirian : 03 Tanggal 30 Juni 2021  
Jenis Usaha : Pendidikan  
Alamat Tempat Usaha/yayasan : Jaga XVII Desa Tumaluntung – Kec.  
Kauditan  
Nama Ketua/pemilik : **THERESIA AMBAR DWIWAYANTI**  
Alamat Ketua/pemilik : Jaga XVII Desa Tumaluntung – Kec.  
Kauditan

bahwa :

- Benar yang bersangkutan adalah pemilik/penanggung jawab Perusahaan tersebut.
- Benar usaha/yayasan tersebut **berdomisili** di Jaga XVII Desa Tumaluntung – Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Tumaluntung, 18 Januari 2022  
a.n Hukum Tua,  
Sekdes

  
Jonly F. R. Mantiri, S.sos